



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan oleh:

Ariston Tagel bin Amos Tagel, tempat tanggal lahir, Panggar, 09 Agustus 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Air Panas, RT.006 RW.003, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Aminah Yusra binti Yusra Lanudin, tempat tanggal lahir, Air Panas, 02 Juni 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Air Panas, RT.006 RW.003, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.KIb, tanggal 02 Juni 2021, telah mengajukan

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Kakak Pemohon II di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Syahrudin Yusra, dikarenakan Ayah serta kerabat laki-laki garis lurus keatas yang lain telah meninggal dunia dan saksi nikahnya masing-masing bernama Alias Obai dan Ahmad Sara, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I dengan dihadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Buyasuri;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Air Panas, RT.006 RW.003, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 5.1. Dewi Yanti Tagel, lahir tanggal 07 Juli 2012;
 - 5.2. Nabil Muhammad Tagel, lahir tanggal 24 Juli 2014;
 - 5.3. Mawar Tagel, lahir tanggal 24 Oktober 2016;
 - 5.4. Yanti Tagel, lahir tanggal 05 April 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama meskipun pada saat itu Para Pemohon menikah di hadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buyasuri namun tidak ditindaklanjuti dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta administrasi lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 470/121/V/DB/2021, tanggal 25 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka Para Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ariston Tagel bin Amos Tagel**) dengan Pemohon II (**Aminah Yusra binti Yusra Lanudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2010, di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 03 Juni 2021 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun menurut Relas Panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan nomor 24/Pdt.P/2021/PA.KIb, tanggal 21 Juni 2021, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun menurut Relas Panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan nomor 24/Pdt.P/2021/PA.KIb, pada tanggal 21 Juni 2021, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka berdasarkan hal tersebut Majelis

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap bahwa ketidakhadiran para Pemohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah indikasi bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg, ketidakhadiran para Pemohon atau wakilnya dalam persidangan menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga sudah sepatutnya apabila Permohonan para Pemohon tersebut digugurkan, dengan tidak mengurangi hak para Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/299/HK.05/VI/2021 tertanggal 2 Juni 2021, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah*, oleh Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	441.000,00
4. Redaksi	: Rp.	0,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0,00

Jumlah Rp. 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)